



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 176 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk memperlengkapi susunan Anggota Perutusan Indonesia yang bersifat tripartite ke Asian Regional Conference Organisasi Perburuhan Internasional, yang diadakan di Tokyo (Djepang) dari tanggal 14 sampai tanggal 26 September 1953, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 15 September 1953 No. 142, dianggap perlu untuk menambah dengan seorang wakil buruh dari sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI);
- Mengingat : Keputusan kami tanggal 15 September 1953 No. 142;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Menambah susunan Perutusan Indonesia yang bersifat tripartite ke Asian Regional Conference Organisasi Perburuhan Internasional, yang diadakan di Tokyo (Djepang) dari tanggal 14 sampai tanggal 26 September 1953 dan yang telah ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 15 September 1953 No. 142, dengan seorang Wakil Buruh dari Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI);
W. HARIANDJA, sebagai anggota pengganti.
- Kedua : Selama perdjalanannya tersebut Sdr. W. Hariandja akan tinggal di Tokyo (Djepang) selama sepuluh hari.
- Ketiga : Kepada Sdr. W. Hariandja diberikan ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapannya (uang harian) menurut golongan IV.
- Keempat : Oleh karena baru pertama kali dikirim keluar Negeri, kepada Sdr. W. Hariandja tersebut diberikan uang tondjangan pakaian sebesar f. 500.- N.C. atau harga lawannya dalam mata uang asing lain.

Keputusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 15 September 1953.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Keuangan

4. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Kementerian Perburuhan
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
6. Kantor Urusan Pegawai
7. Djawatan Perdjalan Negeri
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
9. Dewan Ekonomi Indonesia Pusat di Djakarta
10. Kongres Buruh Seluruh Indonesia di Djakarta,
11. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia di Djakarta,
12. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo,
14. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 15 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI PERBURUHAN,

t.t.d.

S.M. ABIDIN.